



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2019/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ISRA Alias REZA Bin ANDI MARZUKI;
Tempat lahir : Sangatta Kutai Timur;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso IV Gg.Rejeki 5 RT.36 No.10 Kel.Teluk Lingga Kec.Sangatta Utara Kab.Kutim atau Jl.Poros Kabo RT.015 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur (Sesuai KTP NIK.6408042505910013);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/VII/2019/reskrim tanggal 16 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor : SP.Han/27/VII/2019/Reskrim tertanggal 17 Juli 2019 terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor : B-1586/Q.4.20/Eoh.1/08/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Nomor : Print-1048/Q.4.20/Euh.2/09/2019 tertanggal 13 September 2019 terhitung sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor : 227/Pen.Pid/2019/PN Sgt tertanggal 27 September 2019 terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 254/Pen.Pid/2019/PN Sgt tertanggal 29 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sentuhanpahlawan.org

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Andi Isra als Reza Bin Andi Marzuki beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ISRA Als REZA Bin ANDI MARZUKI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ISRA Als REZA Bin ANDI MARZUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG ;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG An. SYAMSIBAR;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG;

Dikembalikan kepada Saksi SYAMSIBAR Als MAMA SULVI Binti BIBONG (Alm);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran terima gadai Mobil Merk Toyota Avanza 2015, KT-1478-RG dari Sdr. ANDI ISRA Als REZA kepada Sdri. EVA KUNTALA SARI yang ditandatangani oleh Sdri. MURTI TRI UTAMI;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer melalui ATM BRI dari rekening Sdr. ANDI ISRA Als REZA ke rekening BRI An. EVA KUNTALA SARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

-----Bahwa ia Terdakwa **ANDI ISRA Als REZA Bin ANDI MARZUKI** pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Margo Santoso Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan** Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi JESSICA PARASI Als JESSICA PAKASI Binti HAMZAH RURU (Alm) (Berkas terpisah) merental 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota New Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG milik Saksi SYAMSIBAR Als MAMA SULVI Binti BIBONG (Alm) melalui Saksi HERMANSYAH Als TORO Bin SUKIMIN ,kemudian Saksi JESSICA PARASI Als JESSICA PAKASI Binti HAMZAH RURU (Alm) menyuruh Saksi ANGGRAINI Als ANGGI Als MIMI RICO Binti GUJALI RAHMAN untuk menggadaikan mobil tersebut, lalu Saksi ANGGRAINI Als ANGGI Als MIMI RICO Binti GUJALI RAHMAN menyuruh Saksi EVA KUNTALASARI Als EVA Binti MOCH SIDIK untuk mencari orang yang ingin menerima gadai mobil tersebut, kemudian Saksi EVA KUNTALASARI Als EVA Binti MOCH SIDIK menghubungi Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota New Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan Saksi EVA KUNTALASARI Als EVA Binti MOCH SIDIK akan mengembalikan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Saksi EVA KUNTALASARI Als EVA Binti MOCH SIDIK, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 Terdakwa menuju kerumah Saksi EVA KUNTALASARI Als EVA Binti MOCH SIDIK untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota New Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG, kemudian sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi EVA KUNTALASARI Als EVA Binti MOCH SIDIK, lalu Saksi EVA KUNTALASARI Als EVA Binti MOCH SIDIK menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota New Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Terdakwa sebagai terdakwa dapat menduga bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota New Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG tersebut adalah hasil kejahatan, karena pada saat Saksi EVA KUNTALASARI Als EVA Binti MOCH SIDIK menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota New Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG tersebut Terdakwa tidak memeriksa secara jelas asal-usul maupun kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut namun karena tergiur keuntungan yang besar Terdakwa langsung menerima gadai kendaraan tersebut
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SYAMSIBAR Als MAMA SULVI Binti BIBONG (Alm) mengalami kerugian Material sejumlah Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Jessica Parasi Alias Jessica Pakasi Binti hamzah Ruru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian masalah rental mobil;
- Bahwa awalnya mulanya sekitar bulan Januari 2019 ada teman tanya soal rental mobil, lalu Saksi rental mobil keluarga Saksi yang bernama Syamsibar melalui anaknya Sulastri, dengan harga rental untuk satu bulan sejumlah Rp.6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi masih memberi uang sejumlah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan dibuatlah perjanjian dengan memakai kwitansi;
- Bahwa setelah mobil ada sama Saksi, lalu sekitar bulan Februari mobil Saksi serahkan kepada Sdri. Hasni Amang untuk digadaikan dan Sdri. Hasni Amang meminta tolong Sdri. Anggraini untuk mencarikan terima gadai mobil, Sdri. Anggraini meminta tolong Sdri. Eva dan Sdri. Eva ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa bersedia menerima gadai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima yang pertama dari Sdri. Hasni Amang uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua dari Sdri. Anggraini sejumlah Rp9.500.000.00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan mobil avanza serta STNKnya kepada Terdakwa melalui Sdri. Hasni Amang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bahwa tujuan saksi-gadai mobil rental tersebut karena Saksi butuh uang untuk bayar mobil gadai yang lain;

- Bahwa maksudnya Saksi butuh uang untuk menebus mobil lain yang juga telah Saksi gadaikan sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi **Anggraini Alias Anggi Alias Mimi Rico Binti Gujali Rahman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian masalah rental mobil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jessica, waktu itu sekitar bulan Januari atau Februari 2019, Saksi diminta tolong oleh Sdri. Hasni Amang agar mencari orang yang mau Gadai mobil avanza, kemudian Saksi menghubungi Sdri.Evadan Sdri. Eva menghubungi Terdakwa,Terdakwa bersedia untuk menerima Gadaimobil seharga Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi ada di transfer oleh Sdri. Hasni Amang untuk menyerahkan atau mentransfer ke rekening atas nama Jessica sejumlah Rp10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau mobil yang di gadai tersebut mobil rental, setelah batas waktu yang ditentukan mobil tidak ditebus dan setelah itu baru Saksi tahu kalau mobil yang digadai adalah mobil rental;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau mobil yang digadai oleh Sdri. Hasni Amang kepadanya tersebut mobil rental, setelah Terdakwa tahu lalu Terdakwa meminta untuk mobil segera ditebus;
- Bahwa karena Saksi kenal dengan Sdri. Hasni Amang dan juga Saksi diberi upah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi **Syamsibar Alias Mama Sulvi Binti Bibong Alm**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu mobil Saksi Avanza telah digadaikan, awalnya mobil Saksi di rental oleh keluarga Saksi Jessica, sudah berapa bulan mobil Saksi tidak kembali, terakhir Saksi tahu mobil telah di gadaikan oleh Jessica dan Jessica sekarang ini di penjara;
- Bahwa Saksi kurang ingat, karena Jessica bilang ke Sulastri anak Saksi, Saksi juga baru tahu kalau mobil dirental oleh Jessica setelah diberitahu oleh Sulastri anak Saksi, katanya mobil di rental oleh Jessica selama 3 (tiga) bulan, Saksi tahu kalau mobil digadai setelah Jessica ditangkap polisi, yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi **Eva Kuntala Sari Alias Eva Binti Moch Sidik**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi waktu itu diminta tolong oleh Sdr. Murti, karena pada saat itu Sdr. Murti dan Sdr. Anggaeni serta Hasti Amang datang membawa sebuah mobil avanza sekitar bulan Januari 2019 dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau terima gadai mobil, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Nisa dan Sdr. Nisa menanyakan minta berapa dan Saksi bilang Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Nisa bilang kalau Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) tidak ada tetapi kalau Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) ada, kemudian Saksi sampaikan ke Sdr. Murti dan Sdr. Murti menyetujui, lalu Saksi diberi uang Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Saksi serahkan ke Sdr. Anggaeni dan mobil Saksi simpan di rumah;
- Bahwa pada saat Sdr. Murti dan Anggaeni datang, Sdr. Murti mengatakan mobil tersebut milik dia, dan waktu itu mobil Saksi simpan di rumah Saksi beserta STNK dan Fotokopi KTP Sdr. Murti, setelah itu mobil diambil Terdakwa, setelah Sdr. Murti tidak sanggup membayar bunga pinjaman, baru Sdr. Murti mengatakan kepada Saksi kalau mobil tersebut sebenarnya bukan milik dia dan yang menyuruh gadai adalah Sdr. Jessica;
- Bahwa waktu itu perjanjiannya hanya gadai selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa yang ditinggal hanya STNK dan mobil serta fotokopi KTP;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa punya usaha rental dan terima gadai;
- Bahwa waktu itu Saksi mendapat imbalan Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang diberikan oleh Isteri Terdakwa 2 (dua) kali, yang pertama Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan yang ke 2 sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **Murti Tri Utami Binti Mahidin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi waktu itu didatangi oleh Sdr. Anggaeni dan Hasni Amang, diminta tolong untuk mencari Gadai mobil Avanza sekitar bulan Januari 2019 lalu Saksi menghubungi Sdr. Eva dan bertemu dengan Sdr. Eva, kemudian Saksi meminta Sdr. Eva untuk mencari orang yang terima gadai mobil, kemudian Eva menghubungi Sdr. Nisa (isteri Terdakwa) dan Sdr. Nisa menanyakan minta berapa dan Eva bilang Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Nisa bilang kalau Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) tidak ada tetapi kalau Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) ada, kemudian Sdr. Eva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan id
sampaikan ke saksi dan id Anggaeni, kemudian Saksi setuju, kemudian mobil, STNK dan fotokopi KTP ditinggal di rumah Sdr. Eva;

- Bahwa pada saat ditempat Sdr. Eva, Saksi memang mengaku kalau mobil tersebut milik Saksi, karena Saksi tahu kalau disuruh Jessica Sdr. Eva tidak akan mau;
- Bahwa Saksi yang menandatangani perjanjian gadai yaitu gadai sebulan Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu Saksi diminta oleh Jessica agar mengaku kalau mobil tersebut milik Saksi, karena Sdr. Eva tidak akan mau kalau mendengar nama Jessica;
- Bahwa yang ditinggal hanya STNK dan mobil serta fotokopi KTP;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta imbalan apapun, Saksi membantu Jessica karena teman dan Jessica waktu itu mengatakan kalau mobil itu adalah milik dia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **Hermansyah Alias Toro Bin Sukimin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu mobil Saksi Avanza telah digadaikan, Saksi baru tahu setelah Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan kalau mobil Saksi ada sama Terdakwa yang telah digadaikan oleh Jessica;
- Bahwa yang Saksi ingat karena diberitahu adik Saksi Sulastri, mobil di rental oleh Jessica, waktu itu setelah sebulan lewat Jessica memakai mobil orang tua Saksi tidak ada berita, Saksi sempat mengingatkan adik Saksi Sulastri untuk mengambil mobil tersebut, pada saat Sdr. Sulastri menghubungi Jessica, Jessica mengatakan masih dipakai orang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan mobil digadai sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah lewat tanggal perjanjian belum ditebus, Terdakwa kemudian mengatakan kalau Saksi mau tebus disuruh membayar sejumlah Rp36.000.000.00.- (tiga puluh enam juta rupiah) katanya bunga keterlambatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **Sulastri Binti Darwin Rowe**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mobil orang tua Saksi dirental oleh Jessica untuk sebulannya sejumlah Rp6.000.000.00.- (enam juta rupiah) dan baru dibayar Rp4.000.000.00.- (empat juta rupiah) setelah lewat dari 1 (satu) bulan mobil Saksi tidak ada berita dari Jessica dan tidak juga dibayarkan uang rentalnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mendengar kalau mobil orang tua Saksi

digadaikan;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, Saksi juga sempat diingatkan oleh kakak Saksi untuk mengambil mobil orang tua Saksi, namun pada saat Saksi telepon Jessica, Jessica mengatakan masih dirental orang;
- Bahwa rental mobil orang tua Saksi memang tidak ada dibuatkan perjanjiannya karena Jessica adalah keluarga dekat Saksi, sehingga Saksi percaya dan tidak enak menolak permintaan Jessica;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditahan karena telah menerima gadai sebuah mobil, ternyata mobil tersebut bukan milik penggadai tetapi milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Margo Santoso Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Sdr Eva Kuntalasari menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan apakah Terdakwa mau terima gadai mobil avanza, sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa transfer ke Rekening Sdr. Eva, sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada hari itu juga Terdakwa kerumah Sdr. Eva mengambil mobil gadai tersebut berikut STNKnya dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak mengecek dengan jelas asal usul maupun kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah lewat sebulan karena perjanjiannya hanya 1 (satu) bulan mobil tersebut tidak diambil, Terdakwa menghubungi Sdr. Eva dan disitu Sdr. Eva mengaku kalau mobil tersebut bukan punya dia, tetapi punya orang, dia hanya disuruh cari siapa yang mau terima gadai mobil;
- Bahwa Terdakwa waktu itu setelah hampir 3 (tiga) bulan mobil tidak ditebus, lalu Terdakwa memeriksa identitas di STNK dan disitu ada alamat pemilik mobil, lalu Terdakwa mendatangi dan mengatakan kalau mau ambil mobil gadai, pemilik mobil tersebut harus menyerahkan uang sejumlah Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu uang gadai mobil Rp. 25. juta ditambah bunga keterlambatan beberapa bulan Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa rental mobil dan juga kadang menerima orang gadai mobil;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG An. SYAMSIBAR;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran terima gadai Mobil Merk Toyota Avanza 2015, KT-1478-RG dari Sdr. ANDI ISRA Als REZA kepada Sdri. EVA KUNTALA SARI yang ditandatangani oleh Sdri. MURTI TRI UTAMI;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer melalui ATM BRI dari rekening Sdr. ANDI ISRA Als REZA ke rekening BRI An. EVA KUNTALA SARI;

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditahan karena telah menerima gadai sebuah mobil;
- Bahwa benar yang digadai adalah 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Margo Santoso Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Saksi Eva Kuntalasari menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan apakah Terdakwa mau terima gadai mobil avanza;
- Bahwa benar harga yang ditawarkan oleh Saksi Eva sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian mentransfer ke Rekening Saksi Eva sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada hari itu juga Terdakwa kerumah Saksi Eva mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG yang digadai tersebut berikut STNKnya dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa benar Terdakwa waktu itu tidak mengecek dengan jelas asal usul maupun kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa benar perjanjian gadai terhadap mobil tersebut hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar setelah lewat sebulan karena perjangiannya hanya 1 (satu) bulan mobil tersebut tidak diambil, Terdakwa menghubungi Saksi Eva dan disitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan bukan punya dia, tetapi punya orang, dia hanya disuruh cari siapa yang mau terima gadai mobil;

- Bahwa benar setelah hampir 3 (tiga) bulan mobil tidak ditebus, lalu Terdakwa memeriksa identitas di STNK dan disitu ada alamat pemilik mobil, lalu Terdakwa mendatangi dan mengatakan kepada pemiliknya kalau mau ambil mobil, pemilik mobil tersebut harus menyerahkan uang sejumlah Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu uang gadai mobil Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga keterlambatan beberapa bulan sejumlah Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa rental mobil dan juga kadang menerima orang gadai mobil;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syamsibar mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 Ayat ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang Siapa** ”;
2. Unsur “ **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** ”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Unsur “ Barang siapa ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ANDI ISRA Alias REZA Bin ANDI MARZUKI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

2. **Unsur “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka terbuhtilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Margo Santoso Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Saksi Eva Kuntalasari menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan apakah Terdakwa mau terima gadai mobil avanza dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi Eva sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan kemudian mentransfer ke Rekening Saksi Eva sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada hari itu juga Terdakwa kerumah Saksi Eva mengambil 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG yang digadai tersebut berikut STNKnya dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang tanpa mengecek dengan jelas asal usul maupun kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut dengan perjanjian gadai terhadap mobil tersebut hanya 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa setelah lewat sebulan karena perjanjiannya hanya 1 (satu) bulan mobil tersebut tidak diambil, Terdakwa menghubungi Saksi Eva dan Saksi Eva mengaku kalau mobil tersebut bukan punya dia, tetapi punya orang dan Saksi Eva hanya disuruh cari siapa yang mau terima gadai mobil;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menerima 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG dari Saksi Eva dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi Eva sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa mengetahui dan mengecek siapa pemilik mobil tersebut, maka Majelis Hakim menyakini jika Terdakwa telah menerima gadai dari Saksi Eva;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 480 Ayat ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG An. SYAMSIBAR;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG;

Karena bukan merupakan barang kejahatan dan juga telah diketahui mengenai kepemilikannya, maka barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran terima gadai Mobil Merk Toyota Avanza 2015, KT-1478-RG dari Sdr. ANDI ISRA Als REZA kepada Sdri. EVA KUNTALA SARI yang ditandatangani oleh Sdri. MURTI TRI UTAMI;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer melalui ATM BRI dari rekening Sdr. ANDI ISRA Als REZA ke rekening BRI An. EVA KUNTALA SARI;

Karena merupakan bagian dari pembuktian, maka haruslah tetap didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan melakukan suatu tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

2. Menyatakan Terdakwa **ANDI ISRA Alias REZA Bin ANDI MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG An. SYAMSIBAR;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Mobil Merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi KT-1478-RG;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi SYAMSIBAR Als MAMA SULVI Binti BIBONG (Alm), sedangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berisi pembayaran terima gadai Mobil Merk Toyota Avanza 2015, KT-1478-RG dari Sdr. ANDI ISRA Als REZA kepada Sdri. EVA KUNTALA SARI yang ditandatangani oleh Sdri. MURTI TRI UTAMI;

- 1 (satu) lembar foto bukti transfer melalui ATM BRI dari rekening Sdr. ANDI ISRA Als REZA ke rekening BRI An. EVA KUNTALA SARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari RABU tanggal 18 DESEMBER 2019, oleh kami RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan NURACHMAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 JANUARI 2020 oleh RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HELIA FERAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh I NENGAGH GUNARTA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa.

ANGGOTA

K E T U A

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HELIA FERAL, S.H.